



## THE Impact Rankings Questionnaire

University : Universitas Indonesia  
Country : Indonesia  
Web Address : ui.ac.id

### [12] SDG12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

#### [12.2] Operational measures

#### [12.2.8] Minimisation policies extended to suppliers

 <p>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1308/SK/RI/2011 TENTANG KEBUJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama penggundulan hutan;</li> <li>bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas;</li> <li>bahwa plastik merupakan bahan berteknologi yang sulit terurai;</li> <li>bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya pemakaian akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan pendukung kerja;</li> <li>bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;</li> <li>bahwa Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus;</li> <li>bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;</li> </ol> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pensiun;</li> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;</li> <li>Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 600/SK/R/2007 tentang Peraturan Struktur Organisasi III Universitas Indonesia;</li> </ol> <p><b>Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1308/SK/R/UI/2011</b></p>	 <p>PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM ZERO PLASTIC DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan;</li> <li>bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Indonesia sebagai "Kampus Hijau" yang indah, bersih dan nyaman, perlu melakukan Program <i>Zero Plastic</i>;</li> <li>bahwa dalam rangka Program <i>Zero Plastic</i>, perlu melibatkan peran serta seluruh warga Universitas Indonesia secara proporsional, efektif, dan efisien;</li> <li>bahwa Program <i>Zero Plastic</i> di lingkungan UI merupakan bagian dari pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs);</li> <li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Program <i>Zero Plastic</i> di Lingkungan Universitas Indonesia.</li> </ol> <p><b>Rector Regulation No. 4 Year 2019</b></p>
--	---



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 1306/SKR/UI/2011


TENTANG

KEBUKUAN PEMBATAAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN  
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang a. bahwa banyaknya penggunaan bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman semakin banyak dan meluas;
- b. bahwa penggunaan bahan berbahaya pada kemasan makanan dan minuman harus dibatasi untuk kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup;
- c. bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki kantin/wasung/tamah makan yang cukup banyak dan masih menggunakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya;
- d. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu fokus dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
- e. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;
- f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2000 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI Tahun 2007-2012;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 050/SK/R/UI/2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi Insi Universitas Indonesia;

**Rector of Universitas Indonesia Decree No.  
1306/SK/R/UI/2011**



**Rector circular prohibiting the use of plastic  
and paper containers**



## Description :

Universitas Indonesia has policies extend to outsourced services and the supply chain. To manage disposable items used in UI, UI made some policies, especially on the use of plastic and paper containers for food and beverage. Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1306/SK/R/UI/2011 on Restriction Policy for The Use of Hazardous and Toxic Materials (B3) for Food and Beverage Packaging On The Campus of Universitas Indonesia prohibits the use of plastic for food and beverage container. Included in the policies is Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1308/SK/R/UI/2011 on Minimisation Policy on Paper and Plastic Use On The Campus of Universitas Indonesia. In 2019, UI made Rector Regulation No. 4 Year 2019 on Zero Plastic Program in UI. The program is initiated by Universitas Indonesia to reduce plastic waste, with one of the ways is to refrain from using plastic containers for food and beverage.

Universitas Indonesia enforces the policies for all *civitas academica*, partnering parties, faculty canteens, and other parties in UI.

## Evidence Link :

1. <https://the-university-ranking-live.s3.eu-west-1.amazonaws.com/evidence/safe/i-97858501--OperationsPolicyWasteDisposalLandfilledRecycled%3A1--12.2--impact%3A2020--The%20Decree%20of%20Rector%20no%202893%20of%202018%20regarding%20UI%20green%20campus%20policy.pdf>
2. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/10/13/krisis-sampah-plastik-k3l-ui-sosialisasikan-program-zero-plastic/>
3. <https://yoursay.suara.com/news/2019/12/16/163150/ui-penggagas-program-zero-plastic>
4. <https://dopf.ui.ac.id/policy-for-minimisation-of-plastic-use-in-universitas-indonesia/>
5. <https://dopf.ui.ac.id/ui-policy-regarding-hazardous-waste/>